



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari jasa pelayanan:
 - a. pelatihan dan sarana pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. inspeksi teknik;
 - f. teknis mesin;
 - g. teknis sertifikasi;
 - h. teknis konsultasi; dan
 - i. di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sampai dengan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pelatihan;
 - c. rancang bangun dan perekayasaan industri; dan
 - d. pelayanan teknologi informasi.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan:
 - a. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. inspeksi teknik;
 - d. teknis mesin;
 - e. teknis sertifikasi; dan
 - f. teknis konsultasi.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor sepanjang menyangkut biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, terhadap siswa atau mahasiswa dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4782) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Sertifikasi <i>welding engineer</i> dari lembaga sertifikasi personil-badan nasional sertifikasi personil/ <i>authorized national body- institute international welding (LSP-BNSP/ANB-IIW)</i>	per orang	Rp 5.000.000,00
3. Sertifikasi <i>Welding Practitioner</i> dari Lembaga Sertifikasi Personil-badan nasional sertifikasi personil/ <i>authorized national body- institute international welding (LSP-BNSP/ANB-IIW)</i>	per orang	Rp 5.000.000,00
4. Sertifikasi <i>welding specialist</i> dari lembaga sertifikasi Personil-badan nasional sertifikasi personil/ <i>Authorized National Body- Institute International Welding (LSP-BNSP/ANB-IIW)</i>	per orang	Rp 5.000.000,00
D. Sertifikasi NCB		
1. Dalam negeri		
a. Permohonan	per permohonan	Rp 500.000,00
b. Proses sertifikasi		
a) Audit kelengkapan	per permohonan	Rp 150.000,00
b) Audit kebenaran	per permohonan	Rp 300.000,00
c) Kaji ulang	per permohonan	Rp 1.250.000,00
d) Penerbitan sertifikat	per permohonan	Rp 2.000.000,00
c. Teknikal evaluator	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
d. Iuran wajib	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
2. Luar negeri		
1) Permohonan	per permohonan	Rp 450.000,00
2) Proses sertifikasi		
a) Audit kelengkapan	per permohonan	Rp 135.000,00
b) Audit kebenaran	per permohonan	Rp 270.000,00
c) Kaji ulang	per permohonan	Rp 1.125.000,00
d) Penerbitan sertifikat	per permohonan	Rp 1.800.000,00
3) Teknikal evaluator	per sertifikat	Rp 2.700.000,00
4) Iuran wajib	per sertifikat	Rp 1.800.000,00
VIII. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN		
TEKNIS KONSULTANSI		
a. Konsultansi Sistem Manajemen Mutu		
1. Tinjauan awal (di tempat organisasi)	per orang konsultan per organisasi/3 hari	Rp 3.000.000,00
2. Pembentukan organisasi (di tempat organisasi)	per orang konsultan per organisasi/3 hari	Rp 3.000.000,00
3. Pelatihan (minimal peserta 5 orang)	per orang konsultan/5 hari	Rp 4.000.000,00
4. Bimbingan teknis dan penyusunan dokumen (di tempat organisasi)	per orang konsultan per organisasi/35 hari	Rp 35.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Konsultasi Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI)	per penyusunan	Rp 4.500.000,00
c. Konsultasi Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	per perusahaan	Rp 15.000.000,00
d. Konsultasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana	per perusahaan	Rp 25.000.000,00